



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT)  
PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali Tahun 2017 telah ditetapkan dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2017](#) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 terdapat Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi Bali, maka [Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2017](#) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2017](#) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  5. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337);
  6. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
10. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomer 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Bagian Daerah menerima Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 12.012.363.000,00 (Dua belas milyar dua belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Oktober 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 56

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 56TAHUN 2017  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI  
 TEMBAKAU (DBH-CHT) PROVINSI  
 BALI DAN KABUPATEN /KOTA DI  
 BALI TAHUN ANGGARAN 2017

Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2017.

NO	PROVINSI DAN KAB/KOTA	ALOKASI AWAL DBH-CHT TA. 2017 (SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 10 TAHUN 2017)	PENGURANGAN ALOKASI DBH – CHT TA. 2017	ALOKASI DBH-CHT TA. 2017
1.	PROVINSI BALI	3.662.125.200,00	(58.416.300,00)	3.603.708.900,00
2.	KABUPATEN BADUNG	457.765.650,00	(7.302.037,50)	450.463.612,50
3.	KABUPATEN BANGLI	516.544.702,75	(8.239.650,11)	508.305.052,64
4.	KABUPATEN BULELENG	3.340.968.616,93	(53.293.378,67)	3.287.675.238,26
5.	KABUPATEN GIANYAR	1.790.105.917,33	(28.554.830,49)	1.761.551.086,84
6.	KABUPATEN JEMBRANA	510.531.153,51	(8.143.725,13)	502.387.428,38
7.	KABUPATEN KARANGASEM	555.745.809,48	(8.864.965,60)	546.880.843,88
8.	KABUPATEN KLUNGKUNG	457.765.650,00	(7.302.037,50)	450.463.612,50
9.	KABUPATEN TABANAN	457.765.650,00	(7.302.037,50)	450.463.612,50
10.	KOTA DENPASAR	457.765.650,00	(7.302.037,50)	450.463.612,50
	JUMLAH	12.207.084.000,00	194.721.000,00	12.012.363.000,00

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA